



GOVERNOR LAMPUNG

KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG
NOMOR : G/189 /B.III/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENATAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PADA DINAS-DINAS PROVINSI LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG,

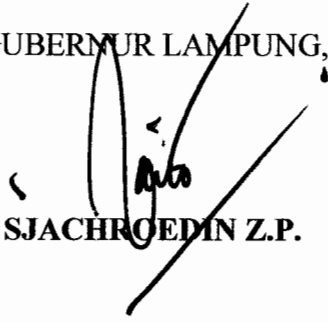
- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tersebut, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2001, perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud butir a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Tugas (SATGAS) pada Dinas-Dinas Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Tugas (SATGAS) pada Dinas-Dinas Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyiapkan data dan bahan untuk Evaluasi dan Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Tugas (SATGAS) pada Dinas-Dinas Provinsi Lampung;
 - Menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Lampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Dalam melakukan penataan agar memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan, keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Evaluasi dan Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Tugas (SATGAS) pada Dinas-Dinas Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, **28-3-** 2007

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

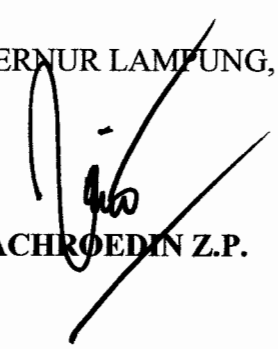
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov.Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro BIPPRAM Setda Prov.Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/189 /B.III/HK/2007
TANGGAL : 28 - 3 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA
TIM EVALUASI DAN PENATAAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD)
DAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PADA DINAS-DINAS PROVINSI LAMPUNG

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dlm Tim	Besarnya Honorarium (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Prov.Lampung	Pengarah	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan dari Januari s/d Desember 2007 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung T.A. 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Evaluasi dan Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Tugas (SATGAS) pada Dinas-Dinas Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Prov.Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasub Bag Dinas Provinsi Biro Organisasi	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kabid Pemerintahan BAWASDA Prov.Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Ka.Sekretariat BKD Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasub Bag LTD Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
8.	Kasub Bag Analisis Jabatan Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
9.	Isma Lely, SE (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
10.	Nety Herawati (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.